

# **Teori Hukum *Law As A Tool Of Social Engineering And Social Controle* Dalam Manajemen Pandemi Covid-19 di Indonesia**

*Abi Robian*

Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

Email: [dosen00900@unpam.ac.id](mailto:dosen00900@unpam.ac.id)

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<i>Sejarah Artikel:</i> Diterima: 14 Februari 2025 Direvisi: 24 April 2024 Disetujui: 15 Mei 2025 <u>Tersedia Daring: 1 Juni 2025</u>	Teori hukum " <i>law as a tool of social engineering</i> " dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat rekayasa social atau bisa dikatakan juga hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi teori Law as a tool of social engineering and social controle dalam menejemen pandemi Covid-19 di Indonesia, dimana dalam hal instrumen hukum digunakan dalam menejemen mitigasi resiko serta dampak dari pandemi Covid-19 yang hampir seluruh negara pada berbagai penjuru dunia, tanpa terkecuali Indonesia menggunakan instrumen hukum ini. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis normatif empiris repositori, yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan beberapa unsur empiris non judicial case study data repositori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pendekatan instrumen hukum berupa peraturan-perundangan, senantiasa digunakan Pemerintah dalam kaitannya menejemen Pendemi Covid-19 ini.
<b>Keywords:</b> <i>Covid-19 Pandemic Covid-19 Pandemic Management The Legal Theory of Law as a Tool of Social Engineering and Social Control</i>	<b>ABSTRACT</b> <i>The legal theory "Law as a Tool of Social Engineering" was introduced by Roscoe Pound, meaning law as a means of social engineering or legal reform inw3s % society. The purpose of this study is to understand the implementation of the theory "Law as a Tool of Social Engineering and Social Control" in the management of the Covid-19 pandemic in Indonesia, where legal instruments are used in risk mitigation management and addressing the impacts of the Covid-19 pandemic. Almost all countries worldwide, including Indonesia, have adopted legal instruments in this regard. This research employs a qualitative approach with a descriptive analytical normative-empirical repository method, essentially combining a normative legal approach with additional empirical elements from Non-Judicial Case Study repository data. The research findings indicate that legal instruments in the form of regulations and legislation have consistently been utilized by the government in managing the Covid-19 pandemic.</i>



How to Cite: Robian, A. (2025). Teori Hukum Law As A Tool Of Social Engineering And Social Controle Dalam Manajemen Pandemi Covid-19 di Indonesia. Academy of Social Science and Global Citizenship Journal, 5(1), 12-22. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v5i1.3001>

## 1. Pendahuluan

Secara yuridis formal Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtstaat*). Negara hukum merupakan peristilahan yang muncul pada abad ke-19. Konsepsi atau idea negara hukum merupakan kebalikan atau lawan daripada negara kekuasaan (*Machstaat*) yaitu negara dengan pemerintahan yang absolut kekuasaanya. Jika ditilik dari sejarah penggunaanya, Istilah *rechtstaat* pertama kali digunakan oleh Rudolf Von Gneist (Berlin-Jerman, 1857), yang terdapat dalam bukunya “*das Englische Verwaltungsgerechte*”, ia mempergunakan istilah “*rechtstaat*” untuk menggambarkan pemerintahan Negara Inggris. Hal ini sebagaimana dikutip dari Winda Lestari Hasan (2021:4). Konsepsi negara hukum, jika ditelusuri lebih jauh lagi sebenarnya sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di Negara-negara Eropa Barat, yaitu bersamaan dengan munculnya perjuangan rakyat atas adanya kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang cendrung absolut kekuasaanya. Adanya cita-cita serta perjuangan rakyat untuk mengambil kekuasaan dari para raja tersebut, pada awalnya sangat dipengaruhi oleh pemikiran aliran individualisme yang pada akhirnya menjadi dorongan kuat akan lahirnya faham *Renaissance* dan reformasi. (Winda Lestari Hasan, 2020:4).

Pada masyarakat modern saat ini, hukum mempunyai ciri-ciri yang menonjol, yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya. Dalam hal ini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandangnya tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrument yaitu *law as a tool social engineering* (Satjipto Rahardjo, 2006:206).

Mengenai penggunaan instrument hukum sebagai sarana perubahan sosial ini, sejatinya Roscoe Pound telah meperkenalkan sebuah konsep teori hukum yang populis yaitu, “*law as a tool of social engineering*” yang berarti “hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat”. Dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Bagi Roscoe Pound, hukum itu diselenggarakan dengan tujuan untuk memaksimumkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan (*interest*). Pound cenderung melihat kepentingan sebagai unsur paling hakiki dan karena itu pantas dijadikan konsep dasar untuk membangun seluruh teori *sociological jurisprudence*. Hukum itu diperlukan karena dalam kehidupan ini banyak terdapat kepentingan yang mungkin dilindungi.

Lebih lanjut Pound mendefinisikan kepentingan kedalam tiga macam kepentingan yang perlu diketahui, yaitu “*a demand or desire which human beings, either individual or through groups or associations or in relations seek to satisfy*”. yaitu kepentingan individu, kepentingan umum (yaitu kepentingan badan-badan pemerintah sebagai pemilik harta kekayaan), dan kepentingan sosial (yaitu kepentingan untuk melindungi dan menegakkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di dalam masyarakat). Sehubungan dengan apa yang diketengahkan sebagai kepentingan sosial itu, Pound menunjukkan bahwa hukum dapat difungsikan sebagai alat rekayasa sosial untuk melindungi kepentingan sosial. Pembuat hukum haruslah mempelajari apa efek sosial yang mungkin ditimbulkan oleh institusi dan doktrin hukum,

berbanding dengan efek yang mungkin ditimbulkan oleh sarana kontrol atau sarana rekayasa lain yang bukan hukum (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002:47-48).

Dari teori *Law as a tool of social engineering* Roscoe Pound ini, hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai- nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi “*law as a tool of social engineering*” yang merupakan inti pemikiran dari aliran *pragmatic legal realism* yang kemudian oleh Mochtar Kusumaatmadja dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja dalam M. Zulfa Aulia (2018:366), konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan faham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah “*tool*” oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” daripada alat.

Disamping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop dan *policy-oriented* dari Laswell dan Mc Dougal. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan dimuka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Selanjutnya masih menurut Kusumaatmadja dalam M. Zulfa Aulia (2018:367) agar supaya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan.

Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat tradisional kearah modern, misalnya larangan penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan sertifikat tanah dan sebagainya. Selain beberapa contoh dari implementasi teori hukum *Law as a tool of social engineering* tadi, masih lekat dalam ingatan kita semua, beberapa tahun yang lalu, kita umat manusia pada hampir diseluruh belahan dunia telah dilanda musibah Kemanusiaan yang teramat berat sebagai ujian dari Allah S.W.T tuhan semesta alam, yaitu dengan mewabahnya Covid-19 yang sangat mematikan, serta dampak destruktif yang memporak-porandakan hampir seluruh tatanan kehidupan umat manusia terkena dampanya, baik dari mulai tatanan sosial, ekonomi, pendidikan, teknologi dan komunikasi dan lain sebagainya. Dimana kesemuanya itu mengalami dampak yang sangat kontras dari mewabahnya virus Covid-19 tersebut.

Virus Corona atau *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut Covid - 19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus Corona adalah jenis baru dari *Coronavirus* yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. *Corona virus* juga merupakan kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*). Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang termasuk dalam kelompok *Coronavirus* adalah virus penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan virus penyebab *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS). Meski disebabkan oleh virus

dari kelompok yang sama, yakni *Coronavirus*, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala.

Sebagai gambaran betapa luar biasanya dampak destruktif dari wabah Covid-19 ini, secara global yang dihimpun dari berbagai negara. Total kasus terkonfirmasi terinfeksi Covid-19 yaitu sebanyak 261.504.022, dengan Kasus baru 14 hari terakhir (15–28 Nov) yaitu sebanyak +7.715.341 kasus. Selanjutnya yang meninggal dunia yaitu sebanyak 5.199.821 kasus (<https://news.google.com/covid19/map/22:24/29/11/2021>). Selanjutnya untuk wabah Covid-19 di Indonesia sendiri, sebagaimana menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 adalah 4.246.802 orang dengan jumlah kematian sebanyak 143.500 jiwa.

Dari kedua angka di atas, dapat disimpulkan bahwa *case fatality rate* atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 3,4%. *Case fatality rate* (CFR) merupakan persentase jumlah kematian dari seluruh kasus positif Covid-19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan. Dimana data terakhir menyebutkan, persentase kematian akibat Covid-19 berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut, Usia 0–5 tahun: 0,5%, Usia 6–18 tahun: 0,5%, Usia 19–30 tahun: 2,9%, Usia 31–45 tahun: 12,9%, Usia 46–59 tahun: 36,4%, Usia 60 tahun ke atas sebanyak 46,8%. Berikutnya jika dikelompokan berdasarkan jenis kelamin, yaitu sebanyak 52,3% penderita yang meninggal akibat Covid-19 adalah laki-laki dan sebanyak 47,7% sisanya adalah perempuan. Meski jumlah kematian akibat Covid-19 tergolong tinggi, akan tetapi jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi Covid-19 kemudian sembuh juga terus bertambah, yaitu 4.091.938 jiwa (<https://www.alodokter.com/covid-19/22:33/29/2021>).

Berdasarkan fakta uraian di atas, peranan aturan hukum sangatlah diperlukan dalam kaitanya melaukan perubahan sosial pada masyarakat dalam masa Pandemi Covid-19 tersebut, mengingat intensitas interaksi sesama manusia dalam kegiatan sehari-hari yang sedianya selalu dilaksanakan secara langsung satu sama lain sulit sekali dielakkan. Akan tetapi setelah menjangkitnya Pandemi Covid-19 tersebut semua itu tidak dapat lagi diimplementasikan sebagaimana biasanya. Selanjutnya agar suatu aturan hukum/ norma hukum dapat bekerja dengan baik ditengah masyarakat, maka dalam hal ini peran serta kehadiran Pemerintah atau negara sangatlah dinantikan kehadirannya, mengingat bahwa budaya hukum masyarakat Indonesia masih belum sebaik bangsa-bangsa Eropa yang sudah beberapa tingkatan lebih baik dari segi kesadaran hukumnya. Oleh karena itu sangat menarik untuk memaparkan hasil kajian analisis ilmiah dari implementasi teori *Law as a tool of social engineering and social controle* dalam menejemen pandemi Covid-19 di Indonesia, sebagai kajian empiris atas permasalahan bangsa dan negara yang pernah terjadi, sebagai hasil penelitian sebelumnya yaitu “Implementasi teori *Law as a tool of social engineering and social controle* dalam menejemen resiko pandemi Covid-19 di Indonesia”.

## 2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis normatif empiris, yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan beberapa unsur empiris dengan menggunakan metode Repositori, dimana data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Melalui penelitian teoritis normatif ini akan dikaji mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yang bersifat *Non judicial Case Study*, dikarnakan pendekatan studi kasus hukumnya yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan. Pendekatan ini sebagaimana kemukakan Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji (Jakarta, 1990:40). Dengan demikian, penelitian normatif empiris ini bertujuan mengkaji mengenai

aplikasi dari teori hukum *Law as a tool of social engineering and social controle* dalam manajemen pandemi Covid-19 di Indonesia”.

Penelitian bersifat deskriptif, yakni akan menggambarkan secara keseluruhan obyek yang akan diteliti secara sistematis dengan jalan menganalisis data-data empiris yang diperoleh sebelumnya berupa berbagai kebijakan yang pernah dibuat di Indonesia yang berhubungan dengan penanggulangan Pandemi Covid-19. Dalam kajian ini digunakan tinjauan kepustakaan (*library research*) sebagai sumber data sekundernya dan juga data empiris berupa fenomena sosio hukum sebagai data primernya. Adapun data sekunder meliputi, bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa undang-undang dasar dan peraturan terkait lainnya; bahan hukum sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk akan bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, buku saku, agenda resmi, dan sebagainya.

Pengumpulan serta analisis data digunakan bahan pustaka sebagai data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, yang diperoleh melalui penelusuran manual maupun elektronik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, media surat kabar atau majalah, dan juga data internet. Selanjutnya keseluruhan data yang sudah terkumpul kemudian disortir dan diklasifikasikan, kemudian disusun melalui susunan yang komprehensif dalam bentuk koding. Kemudian Proses analisa diawali dari premis-premis berupa norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum dan selanjutnya doktrin-doktrin serta teori-teori. Hal ini sebagaimana dikemukakan Soetandyo Wignyosoebroto (Malang, 2013:35).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Hasil Penelitian

**Bagaimanakah penerapan teori *Law as a tool of social engineering and social controle* dalam menejemen resiko pandemi Covid-19 di Indonesia ?.** Dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, jauh-jauh hari di Indonesia sudah mempunyai berbagai instrument peraturan-perundangan atau regulasi yang mengaturnya. Mengingat kompleksitas dari dampak yang ditimbulkan atas mewabahnya Covid-19 ini, dimana hampir seluruh sendi kehidupan mengalami dampak dari wabah ini, yaitu baik dampak yang brefek konstruktif maupun dampak brefek destruktif. Dampak dari Covid-19 ini kita rasakan pada berbagai sisi aspek kehidupan kita, seperti memburuknya ekonomi, perubahan sosial budaya, perdagangan, pendidikan, transportasi, ketenagakerjaan, keimigrasian, perpajakan dan bea cukai, kesehatan, jasa keuangan, ketenaga-kerjaan, peradilan, dan tata kelola lembaga pemerintahan. Dimana kesemuanya mengalami dampak dari Covid-19 ini.

Oleh karna adanya perubahan pada tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dipaparkan diatas, sebagai respon dari Covid-19 ini tentunya adaptasi serta penyesuaian mutlak dilakukan, terlebih oleh pemerintah atau negara sebagai institusi yang paling bertangung jawab dalam memberikan perlindungan serta rasa aman bagi seluruh warganegara dengan tampa terkecuali. Kehadiran negara pada situasi seperti ini tentunya menjadi suatu keniscayaan mengingat kewajiban negara lah untuk hadir memberikan perlindungan bagi seluruh warganya, sebagaimana sudah menjadi amanat konstitusional dan merupakan tujuan nasional negara Indonesia.

Tujuan negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Unsur pertama dari tujuan negara tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia. Dikaitkan dengan situasi Indonesia, bahkan dunia pada saat ini, maka tujuan negara tersebut sangat kontekstual dengan pandemi covid-19 yang menjadi musuh umat manusia. Tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia setidaknya dapat diuraikan dalam 2 (dua) perspektif, yaitu, (1) melindungi dalam hal keselamatan seluruh warga negara Indonesia pada saat situasi pandemi; dan (2) dalam konteks hukum, bahwa negara harus dapat memberikan perlindungan berupa keadilan dan jaminan kepastian hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut, tentunya negara yang dalam hal ini pemerintah hadir dengan melakukan segala daya dan upaya dalam meredam wabah Covid-19 ini. Yaitu dengan cara membuat serta memberlakukan berbagai kebijakan, baik dalam bentuk Peraturan-Perundangan maupun dalam berbagai regulasi lainnya.

Dalam merespons wabah Covid-19 ini, tentunya telah banyak melahirkan berbagai produk kebijakan negara atau pemerintah di Indonesia, baik pada tataran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun kebijakan instansi terkait lainnya. Seperti contoh berikut ini beberapa peraturan yang lahir Pra maupun pasca mewabahnya covid-19 ini, yaitu diantaranya:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berakala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
- g. Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Selain beberapa Peraturan-Perundangan di atas, tentunya masih banyak lagi Peraturan-Perundangan lainnya sebagai turunannya baik berupa peraturan pada ranah Pemerintah, baik pusat maupun daerah, ranah kementerian, maupun kedinasan tertentu. Seperti halnya regulasi yang dibuat dan mengalami perubahan pasca bergulirnya COVID-19 tentang regulasi ekonomi yang membatasi impor barang-barang dari negara terpapar COVID-19, regulasi perubahan sosial budaya seperti Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB)/ *Social Distancing*, perubahan dan penyesuaian regulasi perdagangan, regulasi pendidikan, regulasi transportasi, regulasi ketenagakerjaan, regulasi keimigrasian, regulasi perpajakan dan bea cukai, regulasi kesehatan, regulasi jasa keuangan, regulasi ketenaga-kerjaan, regulasi peradilan, dan regulasi tata kelola lembaga pemerintahan. Dimana kesemuanya ini mengalami penyesuaian dengan kondisi Pandemi Covid-19 ini.

Terkait kesiap siagaan negara dalam mengantisipasi permasalahan kesehatan seperti kedaruratan penyakit menular seperti Covid-19 ini, sebetulnya sudah sejak jauh-jauh hari Indonesia mengenatisipasinya yaitu dengan telah dibuatnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Undang-Undang a quo, bencana itu didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (huruf b UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan).

Jika melihat definisi bencana dalam No. 24 Tahun 2007 tersebut, maka bencana terdiri atas: bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Sedangkan apabila dikaitkan dengan covid-19 yang sedang melanda sekarang, maka dapat dilihat definsi bencana non-alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Selanjutnya masih berkaitan dengan keberadaan Pandemi seperti Covid-19 ini, sebelumnya telah lahir Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang a quo menyatakan bahwa, “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara”.

### Pembahasan

Penerapan Teori *Law As A Tool Of Social Engineering And Social Controle* Dalam Menejemen Pandemi Covid-19 di Indonesia. Penggunaan Instrumen hukum berupa peraturan-perundangan dalam meminimalisir dampak Pendemi Covid-19 merupakan langkah kongkrit yang dilakukan oleh Pemerintah di Indonesia selain upaya-upaya konkret lainnya yang diupayakan dan diusahakan oleh pemerintah. Tentunya jika diamati secara menyeluruh pendekatan Instrumen hukum ini menjadi upaya utama dan urgen dilakukan oleh pemerintah Indonesia, mengingat telah dikemukakan sebelumnya bahwasanya yang terkena dampak Pendemi Covid-19 ini hampir meliputi seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, perdagangan, pendidikan, transportasi, ketenagakerjaan, keimigrasian, perpajakan dan bea cukai, kesehatan, jasa keuangan, peradilan, dan tata kelola lembaga pemerintahan tidak luput dari dampak Pendemi Covid-19.

Mengingat dampak dari Pendemi Covid-19 ini sangatlah luas, dan kiranya sangat sangat sulit untuk menghindari Pendemi Covid-19 tersebut. Dalam hal ini tentunya diperlukan upaya nyata untuk dapat menghindari dampak destruktif dari Pendemi Covid-19 ini. Yaitu diperlukan suatu rekayasa sosial berupa manajemen resiko yang baik agar dampak destruktif tersebut tidak merajalela. Diperlukan suatu manajemen resiko yang jitu dalam menyikapi Pendemi Covid-19 ini sehingga upaya untuk meminimalisir dampak destruktif dapat ditekan seminim mungkin. Resiko merupakan ketidak pastian atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh H.Abbas Salim, (1998:4). Selanjutnya dikatakan oleh Herman Darmawi, (2006:21) bahwa sering kali risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain “Kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidak pastian yang menyebabkan tumbuhnya risiko.

Selanjutnya manajemen merupakan suatu “proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ismail Solihin, (2009: 4). Senada dengan Ismail Solihin mengenai definisi manajemen ini, Mary Parker Follet (Ernie Tisnawati Sule, 2010:5), mengemukakan bahwa, “*Management is the art of getting thing done through people*”, dimana manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Melihat kedua definisi diatas, baik definisi resiko maupun manajemen, jika disimpulkan kemudian digabungkan kedua penegrtian tersebut, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa manajemen risiko merupakan suatu metode yang logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.

Meminjam istilah menejemen resiko dalam kegiatan perusahaan, Herman Darmawi (Herman Darmawi, 2006:17) mengemukkan bahwa manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Sedangkan pengertian menejemen resiko secara general yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Ferry N. Indroes (2008:5) bahwa memejemen resiko merupakan suatu metode yang logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Kaitannya dengan menejemen dalam upaya meminimalisir dampak Pendemi Covid-19, pemerintah melalui kapasitas, kapabilitas serta kewenangannya dapat saja melakukan berbagai instrumen yang dimiliknya untuk malaksanakan Menejemen resiko tersebut melalui berbagai program serta pendekatan. Dalam hal ini yaitu menggunakan pendekatan instrumen hukum berupa peraturan-perundangan, sebagaimana sebelumnya telah dipaparkan pada hasil penelitian.

Penggunaan instrumen hukum pada penanganan Pandemi Covid-19 ini tentunya menjadi keniscayaan, mengingat untuk dapat menjalankan suatu program kebijakan, di sana memerlukan legitimasi hukum sehingga kebijakan tersebut secara yuridis dapat dibenarkan dan dengan sendirinya fixsi hukum akan berlaku, kemudian produk kebijakan tersebut akan berlaku pula ditengah masyarakat. Dalam kaitanya dengan penegakan regulasi kebijakan baru pada saat Pandemi Covid-19, dimana dengan regulasi baru tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kebiasaan serta perilaku masyarakat yang pada saat kondisi normal sebelum Pendemi Covid-19 akan berbeda dengan kondisi dimana Pendemi Covid-19 sedang mewabah. Seperti contoh, ketika sudah diundangkan dan diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, maka kekuatan mengikat dari UU ini akan berlaku kepada siapapun. Bila mana seseorang dinyatakan telah terjangkit atau tertular wabah Pendemi Covid-19 maka berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan ini, maka terhadap orang yang bersangkutan akan dilakukan tindakan karantina sebagaimana telah diatur oleh UU tersebut.

Contoh berikutnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berakala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Maka sebagai konsekuensi yuridisnya seluruh masyarakat harus mau patuh mengikuti serta menjalankan ketentuan dari Pembatasan Sosial Berakala Besar (PSBB). Melihat kedua perubahan sosial masyarakat yang dipaksa berubah untuk mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur oleh ke-3 regulasi tersebut, Secara teoritis perubahan sosial yang terjadi sebagaimana digambarkan pada dua contoh implementasi regulasi hukum di atas, disini menunjukan bahwa konsep hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound berupa "*law as a tool of social engineering*" yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, pada implementasinya telah menjadi bagian proses menejemen resiko Pandemi Covid-19 di Indonesia. Roscoe Pound telah meperkenalkan sebuah konsep hukum "*law as a tool of social engineering*" yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai social dalam masyarakat. Dalam konsep teorinya Roscoe Pound, hukum itu diselenggarakan dengan tujuan untuk memaksimumkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan (*interest*). Pound cenderung melihat kepentingan sebagai unsur paling hakiki dan karena itu pantas dijadikan konsep dasar untuk membangun seluruh teori *sociological jurisprudence*. Hukum itu diperlukan karena dalam kehidupan ini banyak terdapat kepentingan yang minta dilindungi. Pound cenderung melihat kepentingan sebagai unsur paling hakiki dan karena itu pantas dijadikan konsep dasar untuk membangun seluruh teori *sociological jurisprudence*. Hukum itu diperlukan karena dalam kehidupan ini banyak terdapat kepentingan yang minta

dilindungi. Lebih lanjut Pound mendefinisikan kepentingan (dalam buku *Social Control Through Law*, 1942) dengan kalimat “*a demand or desire which human beings, either individual or through groups or associations or in relations seek to satisfy*”. Ada tiga macam kepentingan yang perlu diketahui, yaitu kepentingan individu, kepentingan umum (yaitu kepentingan badan-badan pemerintah sebagai pemilik harta kekayaan), dan kepentingan sosial (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002:47-48) yang dalam hal ini yaitu kepentingan khalayak ramai untuk terhindar dari wabah Covid-19. Sehubungan dengan apa yang diketengahkan sebagai kepentingan sosial itu, Pound menunjukkan bahwa hukum dapat difungsikan sebagai alat rekayasa sosial untuk melindungi kepentingan sosial.

Selanjutnya mengenai Manajemen dalam kaitanya Pandemi Covid-19 ini, Manajemen yang dapat diterapkan yaitu menggunakan pendekatan manajemen risiko bencana. Manajemen risiko bencana adalah ilmu terapan manajemen bencana, yang menggunakan pengamatan sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan yang berkaitan dengan pencegahan (*prevention*), pengurangan (*mitigation*), persiapan dan tanggap darurat dan pemulihan (Kodoatje RJ dan Sjarief R, 2006). Tujuan dari manajemen risiko bencana meliputi: Mengurangi atau menghindari kerugian fisik, ekonomi atau mental yang diderita individu atau komunitas dan negara; Meringankan penderitaan para korban; Mempercepat pemulihan; Memberikan perlindungan bagi pengungsi atau; Orang yang kehilangan tempat saat nyawa terancam.

Implementasi manajemen bencana pandemi Covid-19 pada tempat kerja dilakukan agar menghindari persebaran Covid-19. Adapun hal yang dilakukan yaitu (Suhaimi A, 2020) berupa Komunikasi dan konsultasi, Lingkup, Konteks dan Kriteria, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Perlakuan Risiko, Pemantauan dan Tinjauan, serta Pencatatan dan Pelaporan. Jika manajemen bencana pandemi Covid-19 telah dilakukan di tempat kerja dan pastinya tetap mengikuti peraturan baru pemerintah seperti 3M (Mencuci tangan. Memakai masker. Menjaga jarak), social distancing dan physical distancing maka penyebaran Covid-19 pada cluster tempat kerja akan berkurang. Para pekerja pun harus mengimplementasikan hal-hal yang telah dirancang pada manajemen bencana, sehingga para pekerja menjadi aman dan nyaman di tempat kerja.

**Tabel 1 Singkatan dan Akronim**

<b>CFR</b>	: Case Fatality Rate, yaitu persentase kematian dari jumlah kasus yang terkonfirmasi positif
<b>Non-Judicial Case Study</b>	: Studi kasus hukum non-yudisial, yaitu studi hukum yang tidak melibatkan pengadilan
<b>Repositori</b>	: Dalam konteks ini berarti metode pengumpulan data melalui repositori data (data tersimpan) baik primer maupun sekunder
<b>3M</b>	: Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak – protokol kesehatan yang sering digunakan selama pandemi
<b>Kemenkes/Permenkes</b>	: Kementerian Kesehatan / Peraturan Menteri Kesehatan – jika disebut, perlu dijelaskan singkat untuk pembaca awam
<b>a quo</b>	: Istilah hukum Latin berarti “yang dimaksud/dibicarakan” (dalam artikel disebutkan dalam kalimat hukum) – perlu disisipkan catatan kaki atau dijelaskan

---

sekali saat pertama kali digunakan untuk  
audiens awam

---

#### 4. Kesimpulan

Pendekatan instrumen hukum berupa peraturan-perundangan, dapat digunakan dalam kaitannya dengan menejemen dalam upaya meminimalisir dampak Pandemi Covid-19. Dimana Pemerintah melalui kapasitas, kapabilitas serta kewenangannya dapat saja melakukan berbagai instrumen yang dimiliknya untuk melaksanakan Menejemen resiko tersebut melalui berbagai program serta pendekatan terlebih pendekatan instrumen hukum ini. Konsep hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound berupa *“law as a tool of social engineering”* yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, pada implementasinya telah menjadi bagian proses menejemen resiko Pandemi Covid-19 di Indonesia. Roscoe Pound telah meperkenalkan sebuah konsep hukum *“law as a tool of social engineering”* yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai social dalam masyarakat. Dengan kata lain pendekatan hukum dapat dijadikan sebagai menejemen Pandemi Covid-19 ini.

#### 5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada istri dan anak-anak tercinta atas doa, dukungan, dan pengertian yang senantiasa mengiringi selama proses penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh keluarga dan kerabat dekat yang telah memberikan semangat serta motivasi secara moril, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

#### 6. Daftar Pustaka

A.Mukthie Fadjar. (2004). *Tipe Negara Hukum*. Malang, Bayu Media Publishing, Jawa Timur.

AA N Gede Dirksen. *Pengantar Ilmu Hukum*, Diktat Untuk kalangan sendiri Tidak Diperdagangkan,, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009.

Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Adam Malik Sakkir, (2017) *Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Produk Gadai Emas Di Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari)*. Skripsi Thesis, Iain Kendari.

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum* Kencana, Jakarta, 2008.

Basu Swastha, *Pengantar Bisnis Modern*. Libety, Yogyakarta, 2002

Ernie Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*. Jakarta:Kencana, 2010.

Ferdinand Silalahi, *Manajemen Resiko dan Asuransi*, PT. Gramedia Pustaka,Jakarta, 1997.

Herman Darmawi (2006), *Manajemen Risiko*. Bumi Aksara, Jakarta.

Husaini Usman, *Manajemen Teori Dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara,Jakarta, 2009.

Hyland K. (2003). Second language Writing. Cambridge: Cambridge University Press

Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*. Erlangga, Jakarta, 2009.

Jaka Pradita, Ahmad Muslim Nazaruddin, 2020 “*ANTIPANIK! Buku Panduan Virus Corona*”. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Julius Stone, *Social Dimension of Law and Justice*. Sydney: Maitland Publication, 1966.

M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Saleh Partaonan Daulay, (2020), Menghadang Corona: Advokasi Publik di Masa Pandemik". Litera, Yogyakarta

Soetandyo Wignjosoebroto (2002)., *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*: Elsam Dan Huma, Jakarta.

Faridy Faridy (2018), *Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas Dan Mandiri*, Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam, ([Vol 2, No2.2018](#)), <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/452>;

M. Zulfa Aulia (2018). Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum. Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan?. Undang: Jurnal Hukum. (Vol.1 No.2. 2018).<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/issue/view/2>;

Winda Lestari Hassan (2020). *Tanggung Jawab Penerima Kuasa Jual Mengacu Pada Akta Kuasa Jual Dibuat Oleh Notaris Dalam Hal Peralihan Hak Atas Tanah*. W. Jurnal Of Law: Jurnal Ilmu Hukum. (Vol.7.No.1,2020), <http://Ejurnal.Untag-Smd.Ac.Id/Index.Php/Dd/Article/View/5216>.